



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENJAGA BENDUNG DAN PENJAGA PINTU AIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu Mengangkat Tenaga Penjaga Bendung dan Penjaga Pintu Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 Mengangkat Tenaga Penjaga Bendung dan Penjaga Pintu Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama HENDRA DAUN.
- KEDUA : Tenaga Penjaga Bendung dan Penjaga Pintu Air sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas di Daerah Irigasi Mundung Kecamatan Lolayan.
- KETIGA : Tenaga Penjaga Bendung dan Penjaga Pintu Air sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Penjaga Bendung dan Penjaga Pintu Air sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SDEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKPP	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	SEKRETARIS DAERAH	